

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Senin, 17 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal Rabu, 19 Pebruari 2025 bertempat di Pengadilan Agama Bima. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Abubakar, S.H.**
Nip : 196012311981031055
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Uswatun Hasanah, S.HI.**
Nip : 198301242007042001
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Rajabudin, S.H.I.**
Nip : 197909162006041003
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Solatieh, S.H.I.**
Nip : 198508212009042005
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**
Nip : 196803031994032007
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA BIMA

1. **Kondisi**

Dalam hal perkara secara prodeo, Meja I belum membuat SKUM Rp 0.

Kriteria

1. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 2;
2. SEMA No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
3. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan
4. SE Dirjen Nomor 0508.a/DJ.A/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang PNPB di Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.
5. Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Sebab

tidak ada SKUM dalam berkas

Akibat

Berkas belum lengkap

Rekomendasi

segera dibuatkan SKUM 0

2. **Kondisi**

Banyak perkara yang belum diminutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain 1833, 1835, 1840, 1847, 1855/Pdt.G/2024/PA.Bm

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.

Sebab

BAP belum dibuat oleh panitera pengganti

Akibat

Minutasi lewat dari 14 hari, pekerjaan menjadi menumpuk

Rekomendasi

Kepada Panitera Pengganti untuk segera menyelesaikan dokumen-dokumen yang belum diselesaikan

3. **Kondisi**

Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan;Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (e), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 2.12, Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

Sebab

belum ada ruangan husus

Akibat

tidak adanya kenyamanan pembaca

Rekomendasi

Sebaiknya perpustakaan dilengkapi dengan fasilitas lemari, meja dan kursi baca demi kenyamanan pembaca dan perpustakaan difasilitasi dengan komputer sehingga memperlancar proses pengelolaannya

**BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian
..... di Pengadilan Agama Bima. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bima saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bima terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Jum'at, 02 Januari 2026

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
196904171999031003